

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 85/Kpts-II/2001

TENTANG

PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 673/Kpts-II/1997 tentang Perbenihan Tanaman Hutan,
- c. bahwa dengan adanya perkembangan menyangkut perbenihan tanaman hutan, maka perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 673/Kpts-II/1997 dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
8. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000;
9. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan benih tanaman hutan.
2. Benih Tanaman Hutan yang selanjutnya di dalam keputusan ini disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
3. Sumber Benih adalah suatu tegakan hutan, baik hutan alam maupun hutan tanaman, yang

ditunjuk atau dibangun khusus untuk dikelola guna memproduksi benih.

4. Pengelolaan Sumber Benih adalah kegiatan yang meliputi pencairan, pengumpulan, pembangunan sumber benih, pelestarian dan pemanfaatan sumber benih.
5. Pengelola Sumber Benih adalah Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Milik Swasta dan Instansi Pemerintah yang memiliki dan atau menguasai sumber benih sendiri, dan terhadap sumber benih tersebut diperlukan atau dikelola secara baik sehingga dapat menghasilkan benih yang berkualitas baik.
6. Pengadaan benih adalah kegiatan pencarian, permanenan, pengumpulan, sortasi dan penyimpanan benih sebelum benih yang bersangkutan digunakan atau diedarkan.
7. Peredaran Benih adalah kegiatan pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, penyaluran dan pemasaran benih.
8. Sertifikasi Benih adalah proses pemberian sertifikasi benih tanaman hutan setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
9. Lembaga Sertifikasi adalah Badan Hukum (Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta) yang telah mendapat akreditasi dari instansi berwenang untuk melaksanakan sertifikasi benih atau bibit.
10. Label Benih adalah keterangan tertulis yang pada benih atau benih yang sudah dikemas dan akan diedarkan yang memuat antara lain : jenis benih, tempat asal benih, mutu benih, data hasil uji laboratorium, serta akhir masa edar benih.
11. Zona Pengumpulan Benih adalah suatu wilayah atau kelompok wilayah di dalam hutan yang memiliki keadaan ekologis (ketinggian tempat, arah kemiringan dan iklim) yang seragam. Di dalam wilayah ini terdapat tegakan yang asli setempat dan merupakan suatu sumber benih geografik.
12. Tegakan Benih Teridentifikasi adalah tegakan alam atau tanaman dengan kualitas rata-rata digunakan untuk menghasilkan benih, dimana sebaran lokasinya dengan tepat dapat teridentifikasi.
13. Tegakan Benih Terseleksi adalah suatu tegakan alam atau tanaman dengan pohon fenotipe superior untuk sifat-sifat yang penting (pohon lurus, percabangan ringan dan lain-lain) dan digunakan untuk menghasilkan benih.
14. Areal Produksi Benih adalah suatu wilayah tegakan benih terseleksi yang kemudian ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon inferior.
15. Tegakan Benih Provenan adalah tegakan yang dibangun dari benih yang provenannya telah teruji dan diketahui superioritasnya.
16. Kebun benih adalah suatu tegakan yang dibangun secara khusus untuk keperluan produksi benih.
17. Bibit adalah bahan tanaman yang dapat berupa benih atau anakan, baik berupa stek, anakan siap tanam, cangkakan atau anakan cabutan.
18. Pengadaan Bibit meliputi pembuatan perkecambahan (anak tanaman/bibit), pembuatan media tumbuh, pemindahan kecambah, pemeliharaan dan penyimpanan sebelum diedarkan dan atau digunakan.
19. Metoda Pembibitan adalah tehnik produksi bibit menurut bentuk benih yang digunakan yang mencakup pembibitan secara generatif berasal dari benih generatif dan pembibitan secara vegetatif berasal dari benih vegetatif.
20. Standar Mutu Benih dan atau bibit adalah syarat kualitas benih dan atau bibit yang harus dimiliki yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologik.
21. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang perbenihan tanaman hutan.
23. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
24. Dinas Propinsi/ Kabupaten/ Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab

dibidang perbenihan tanaman hutan.

25. Tim Penilai adalah Tim yang terdiri dari orang-orang profesional dibidang perbenihan tanaman hutan yang bertugas untuk menilai kelayakan sumber benih dan atau pengada dan pengedar benih/bibit dan atau kelayakan lembaga sertifikasi benih/bibit.

Pasal 2

Pengaturan Perbenihan Tanaman Hutan bertujuan:

- a. Menjamin kualitas benih dan bibit tanaman hutan;
- b. Menjamin terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas secara memadai dan berkesinambungan;
- c. Menjamin kelestarian sumber benih dan pemanfaatannya.

BAB II PENGADAAN DAN PEREDARAN BENIH

Pasal 3

- (1) Pengadaan benih dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan benih yang berasal dari produksi benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari sumber benih.

Pasal 4

- (1) Sumber benih sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Zona pengumpulan benih;
 - b. Tegakan benih teridentifikasi;
 - c. Tegakan benih terseleksi;
 - d. Areal produksi benih
 - e. Tegakan benih provenan
 - f. Kebun benih.
- (2) Penetapan status sumber benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemangku kawasan hutan untuk sumber benih di dalam kawasan hutan;
 - b. Pemangku lahan untuk sumber benih di luar kawasan hutan.
- (3) Pengelolaan Sumber benih dilaksanakan oleh Pengelola Sumber benih yang telah ditetapkan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Pengelola Sumber benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilaksanakan oleh perorangan, Badan Hukum (BUMN, BUMS, Koperasi) atau Instansi Pemerintah.
- (5) Pengelola sumber benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berhak melaksanakan kegiatan:
 - a. Pencarian;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pembangunan sumber benih;
 - d. Pelestarian dan pemanfaatan sumber benih

- (6) Kriteria, Standar dan Prosedur Pengelolaan Sumber Benih diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Pengada dan Pongedar Benih

Pasal 5

- (1) Pengada dan Pongedar benih dapat dilakukan oleh Perorangan, Badan Hukum (BUMN, BUMS, Koperasi) dan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang perbenihan.
- (2) Penetapan untuk menjadi pengada dan pongedar benih terdaftar dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekomendasi yang dilaksanakan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
- (3) Pengada dan Pongedar benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhak melaksanakan kegiatan :
 - a. pencarian;
 - b. pemanenan;
 - c. pengumpulan;
 - d. sortasi;
 - e. penyimpanan benih;
 - f. pengemasan;
 - g. pengangkutan;
 - h. penyaluran dan pemasaran benih.
- (4) Kriteria, standar dan prosedur untuk menjadi pengada dan pongedar benih terdaftar diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Benih melalui pemasukan dari luar negeri dilakukan;
 - a. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan benih di dalam negeri.
 - b. Benih yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - c. Untuk penelitian dan pengembangan hutan tanaman.
- (2) Benih melalui pemasukan dari luar negeri harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benih berkualitas yang dilengkapi dengan sertifikasi asal-usul (*Certificate of origin*);
 - b. Memiliki sertifikasi kualitas (*Certificate of quality*) dari negara asal;
 - c. Sertifikat kesehatan benih (*Certificate of Phytosanitary*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Pemasukan benih kedalam wilayah Republik Indonesia dilakukan oleh pengada dan pongedar benih yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemasukan benih dapat dilaksanakan apabila telah mendapat ijin pemasukan dari Instansi yang berwenang.
- (3) Ijin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
 - a. Direktur Jenderal dalam hal ijin pemasukan untuk pembangunan hutan tanaman.
 - b. Kepala Badan dalam hal ijin pemasukan untuk penelitian dan pengembangan hutan.
- (4) Permohonan ijin pemasukan benih diajukan kepada instansi yang berwenang seperti tersebut pada ayat (3) dengan mencantumkan : tujuan, jenis, kuantitas, asal-usul benih, asal negara.

Pasal 8

- (1) Benih yang diproduksi atau diedarkan oleh pengada dan pengedar benih harus :
 - a. memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan;
 - b. berasal dari sumber benih.
- (2) Pengedar benih wajib menjaga mutu benih yang diedarkan
- (3) Penjagaan mutu benih sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan mengenai pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan masa edar benih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Pengedar benih wajib memberikan laporan kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 10

- (1) Sertifikasi benih bertujuan untuk:
 - a. Menjamin kualitas benih tanaman hutan;
 - b. Meningkatkan penggunaan benih yang berkualitas;
 - c. Memberikan perlindungan intelektual kepada para pemulia pohon.
- (2) Sertifikasi dilakukan terhadap benih yang akan diedarkan atau digunakan.
- (3) Sertifikasi terdiri dari sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, dan sertifikasi kesehatan benih (*phytosanitary*).
- (4) Sertifikasi kesehatan benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dilakukan untuk benih yang berasal dari luar negeri.
- (5) Sertifikasi kesehatan benih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Pusat Karantina Tumbuh-tumbuhan Hutan.

Pasal 11

- (1) Sertifikasi sumber benih bertujuan untuk mengetahui klasifikasi sumber benih meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap keadaan tegakan, kondisi fisik lapangan, pengelolaan sumber benih dan sarana prasarana.
- (2) Sumber benih yang lulus sertifikasi merupakan sumber benih yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Sertifikasi mutu benih bertujuan mengetahui kualitas benih yang meliputi mutu genetik, mutu fisik dan fisiologis.
- (2) Sertifikasi mutu benih dilakukan terhadap benih yang akan diedarkan dan atau digunakan.
- (3) Pemeriksaan mutu genetik seperti dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pemeriksaan sumber benih
- (4) Pemeriksaan laboratorium atas mutu fisik dan fisiologis dilakukan berdasarkan standar *International Seed Testing Association* (ISTA).
- (5) Kriteria, Standar dan Prosedur Sertifikasi Mutu Benih diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal

Pasal 13

- (1) Sertifikasi Sumber Benih dan Mutu Benih dilaksanakan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan atau Lembaga Sertifikasi.
- (2) Badan Hukum (Koperasi, BUMN, BUMS) dapat menjadi lembaga sertifikasi apabila mendapat izin akreditasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
- (3) Kriteria, standar dan prosedur permohonan izin untuk menjadi lembaga sertifikasi diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

**BAB III
PENGELUARAN BENIH****Pasal 14**

- (1) Pengeluaran benih dari wilayah Republik Indonesia dilakukan oleh pengada dan pengedar benih yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pengeluaran benih dapat dilaksanakan apabila telah mendapat izin dari Direktur Jenderal atau Kepala Badan.
- (3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberikan izin pengeluaran untuk pembangunan kehutanan.
- (4) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memberikan izin pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan kehutanan.

Pasal 15

- (1) Benih tanaman hutan yang dapat dikeluarkan adalah :
 - a. benih bermutu yang berasal dari tanaman hutan yang telah berkembang di Indonesia.
 - b. tidak termasuk tanaman yang langka atau hampir punah serta yang dilindungi oleh perundang-undangan.
 - c. bebas dari hama dan penyakit yaitu benih dilengkapi dengan sertifikasi kesehatan benih (*phytosanitary certificate*) yang dikeluarkan oleh Pusat Karantina Tumuh-tumbuhan Hutan.
 - d. benih berlabel dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan atau Lembaga Sertifikasi yang telah mendapat otoritas dari pemerintah.
- (2) Menteri menetapkan jenis-jenis benih yang dapat dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur cara pengeluaran benih diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

**BAB IV
PEMBIBITAN****Pasal 16**

- (1) Pengada dan pengedar bibit dapat dilakukan oleh perorangan, Badan Hukum (BUMN, BUMN, Koperasi), Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang pembibitan.
- (2) Penetapan untuk menjadi pengada dan pengedar bibit terdaftar dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
- (3) Kriteria, standar dan prosedur untuk menjadi pengada/ pengedar bibit terdaftar diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Sertifikasi bibit bertujuan untuk mengetahui kualitas bibit menjadi mutu fisik biologis.
- (2) Sertifikasi bibit dilakukan terhadap bibit yang akan diedarkan dan atau digunakan.
- (3) Bibit yang lulus sertifikasi merupakan bibit yang telah memenuhi standar mutu bibit yang ditetapkan.
- (4) Kriteria, standar dan prosedur sertifikasi bibit diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Bibit yang diproduksi atau diedarkan harus memenuhi standar mutu bibit yang telah ditetapkan.
- (2) Pengedar bibit wajib menjaga bibit yang diedarkan.
- (3) Penjagaan mutu bibit sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan mengenai pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan diatur lebih lanjut Direktur Jenderal.

Pasal 19

Pengedar bibit wajib memberikan laporan kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Menteri dapat melarang pengadaan, peredaran dan penanaman benih dari jenis yang ternyata merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lain atau lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas Perbenihan Tanaman Hutan.
- (2) Kepala Badan melakukan penelitian atas Perbenihan Tanaman Hutan
- (3) Dinas Propinsi/ Kabupaten/ Kota dibantu oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan melakukan pengawasan, pemantauan dan fasilitas atas kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan di daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini maka **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Kpts-II/1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.**
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 Maret 2001

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSc.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
2. Sdr. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
3. Sdr. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
4. Sdr. Ketua Badan Benih Nasional;
5. Sdr. Kepala Pusat Karantina Pertanian Departemen Pertanian;
6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia;
7. Sdr. Direktur Utama BUMN lingkup Departemen Kehutanan;
8. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
9. Sdr. Kepala UPT lingkup Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia
10. Sdr. Para Pemegang HPH dan HPHTI.